

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 4, Nomor 1, 2026, P. 324-333****E-ISSN: 2986-6340****Licensed by CC BY-SA 4.0****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18310740>****Mekanisme Pengungkapan Informasi *Good Corporate Governance* (Disclosure) pada Bank Syariah Indonesia***Mechanisms of Good Corporate Governance (Disclosure) Information Disclosure at Bank Syariah Indonesia***Neni Karlana¹, Alfiatul Hasanah², Rimi Gusliana Mais³**STEBANK Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara¹, STEBank Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara², Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta³Email: nenikarlana99@gmail.com, alfiatulhasanah700@gmail.com, rimi_gusliana@stei.ac.id**Abstrak**

Pengungkapan informasi (*disclosure*) merupakan elemen penting dalam tata kelola perbankan syariah, yang bertujuan memastikan transparansi, akuntabilitas, serta memberikan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki kewajiban untuk menerapkan mekanisme pengungkapan informasi sesuai standar akuntansi syariah, peraturan OJK, serta prinsip tata kelola perusahaan berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengungkapan informasi yang diterapkan oleh BSI serta implikasinya terhadap kepercayaan publik dan kinerja institusi. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan penalaran induktif. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti artikel jurnal ilmiah, buku referensi, peraturan perundang-undangan, standar akuntansi syariah, serta laporan resmi Bank Syariah Indonesia dan otoritas terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *disclosure* pada BSI mencakup aspek kepatuhan syariah, pengungkapan sosial Islam, serta pelaporan keberlanjutan. Implementasi pengungkapan yang baik terbukti meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat reputasi, serta mendukung keberlangsungan operasional sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: *Disclosure, Transparansi, Bank Syariah Indonesia, Islamic Social Reporting, Good Corporate Governance*

Abstract

Information disclosure is a crucial element in Islamic banking governance, aimed at ensuring transparency, accountability, and the provision of relevant information to stakeholders. As the largest Islamic bank in Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) is obligated to implement information disclosure mechanisms in accordance with Islamic accounting standards, Financial Services Authority (OJK) regulations, and Sharia-based corporate governance principles. This study aims to analyze the information disclosure mechanisms implemented by BSI and their implications for public trust and institutional performance. The research employs a descriptive-analytical method with inductive reasoning. Data were obtained from various secondary sources, including scholarly journal articles, reference books, laws and regulations, Islamic accounting standards, and official reports from Bank Syariah Indonesia and relevant authorities. The results indicate that BSI's disclosure mechanisms encompass aspects of Sharia compliance, Islamic social disclosure, and sustainability reporting. Effective implementation of disclosure is proven to enhance public trust, strengthen reputation, and support operational sustainability in accordance with Sharia principles.

Keywords: *Disclosure, Transparency, Bank Syariah Indonesia, Islamic Social Reporting, Good Corporate Governance*

Article Info

Received date: 25 Desember 2025

Revised date: 15 Januari 2026

Accepted date: 20 Januari 2026

PENDAHULUAN

Meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan telah mendorong pengungkapan informasi (*disclosure*) menjadi elemen strategis dalam membangun kepercayaan dan legitimasi institusi perbankan syariah. Pengungkapan informasi tidak lagi dipahami sebatas pemenuhan kewajiban pelaporan, melainkan sebagai instrumen penting dalam memperkuat tata kelola, mengendalikan risiko, serta menjaga reputasi lembaga keuangan. Dalam lingkup global, berbagai kasus kegagalan korporasi, seperti skandal *Wirecard*, memperlihatkan bahwa keberadaan

kerangka formal pengungkapan informasi tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas transparansi apabila tidak disertai praktik tata kelola dan pengawasan kepatuhan yang efektif, termasuk dalam aspek kepatuhan syariah. Kondisi tersebut menegaskan bahwa disclosure memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan dan keandalan institusi keuangan (Nugroho, 2025).

Pada tingkat nasional, pengaturan mengenai pengungkapan informasi pada lembaga keuangan syariah telah dituangkan dalam berbagai regulasi dan standar, antara lain Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017, serta pedoman pelaporan syariah yang disusun oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*. Kerangka regulatif tersebut diperkuat oleh peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) dalam memastikan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah pada setiap entitas keuangan syariah (Lubis, 2025). Dalam konteks ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dan representasi utama industri perbankan syariah nasional dituntut untuk menunjukkan konsistensi dalam penerapan *disclosure* yang kredibel, komprehensif, dan berorientasi pada substansi (Lubis, 2025).

Secara normatif (idealita), pengungkapan informasi pada perbankan syariah diharapkan tidak hanya memenuhi ketentuan regulatif, tetapi juga mencerminkan substansi tata kelola syariah yang bertanggung jawab. *Disclosure* yang ideal seharusnya disajikan secara transparan, relevan, dan informatif, sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kinerja keuangan, tingkat kepatuhan syariah, efektivitas manajemen risiko, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam perspektif tata kelola syariah, pengungkapan informasi juga berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas moral dan institusional kepada seluruh pemangku kepentingan.

Namun demikian, realitas praktik menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka ideal tersebut dengan implementasi *disclosure* pada perbankan syariah di Indonesia. Sejumlah temuan empiris mengindikasikan bahwa pengungkapan informasi masih cenderung dilakukan untuk memenuhi aspek administratif dan kepatuhan formal, tanpa diiringi penyajian informasi yang mendalam dan reflektif terhadap kondisi aktual perusahaan. Informasi yang disampaikan sering kali bersifat umum, kurang terperinci, serta belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pengawasan syariah dan pengambilan keputusan strategis. Kondisi ini menunjukkan bahwa *disclosure* masih diperlakukan sebagai *compliance-based reporting*, belum dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen penguatan tata kelola dan pembangunan kepercayaan publik (Pusvisasari et al., 2023).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pengungkapan informasi (*disclosure*) pada perbankan syariah di Indonesia. Pusvisasari et al. (2023) menemukan bahwa bank syariah umumnya telah memenuhi kewajiban disclosure sesuai regulasi, namun pengungkapan yang dilakukan masih bersifat administratif dan belum mencerminkan transparansi substantif. Selanjutnya, Hidayat dan Nugroho (2022) menunjukkan bahwa praktik disclosure lebih menekankan pada kelengkapan item pelaporan dibandingkan kualitas dan kedalaman informasi, khususnya terkait pengawasan syariah dan manajemen risiko.

Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut masih berfokus pada tingkat kepatuhan pengungkapan dan belum secara khusus menelaah kualitas disclosure serta implikasinya terhadap tata kelola syariah dan kepercayaan publik. Selain itu, kajian yang secara spesifik membahas Bank Syariah Indonesia sebagai entitas hasil merger dan representasi utama perbankan syariah nasional masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis mekanisme dan kualitas pengungkapan informasi pada Bank Syariah Indonesia serta perannya dalam mendukung tata kelola syariah yang bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi kesenjangan penelitian, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ruang lingkup mekanisme pengungkapan informasi yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia, dengan menekankan kepatuhan

terhadap kerangka regulasi yang berlaku serta standar pelaporan syariah, termasuk praktik Islamic Social Reporting (ISR) dan ketentuan PSAK dan POJK terkait. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik pengungkapan informasi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dengan prinsip tata kelola syariah yang bertanggung jawab, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, serta peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan setiap transaksi dan produk sesuai prinsip syariah. Ketiga, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi dalam implementasi mekanisme disclosure pada bank syariah di Indonesia, baik terkait aspek administratif, regulatif, maupun kualitas pengungkapan yang bersifat substantif, sehingga dapat memberikan masukan untuk perbaikan praktik disclosure di masa mendatang.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal, yaitu pihak pemilik sumber daya atau pemegang saham, dan agen, yaitu manajemen yang diberi mandat untuk mengelola perusahaan. Dalam hubungan tersebut, terdapat potensi perbedaan kepentingan karena agen tidak selalu bertindak sepenuhnya sesuai dengan tujuan prinsipal. Kondisi ini menimbulkan risiko terjadinya konflik keagenan (*agency conflict*), terutama ketika agen memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi internal perusahaan dibandingkan prinsipal. Asimetri informasi merupakan salah satu permasalahan utama dalam hubungan keagenan. Manajemen sebagai agen memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi operasional dan keuangan perusahaan, sementara prinsipal dan pemangku kepentingan lainnya berada pada posisi yang relatif terbatas. Ketidakseimbangan informasi tersebut dapat mendorong agen untuk bertindak oportunistik, seperti menyembunyikan informasi yang tidak menguntungkan atau menyajikan laporan yang bias. Oleh karena itu, pengungkapan informasi (*disclosure*) menjadi mekanisme penting untuk mengurangi kesenjangan informasi antara agen dan prinsipal (Cuevas-Rodríguez et al., 2021).

Dalam konteks tata kelola perusahaan, pengungkapan informasi berfungsi sebagai alat pengawasan tidak langsung terhadap kinerja dan perilaku manajemen. Disclosure yang memadai dan transparan memungkinkan prinsipal untuk menilai apakah agen telah menjalankan amanah pengelolaan sesuai dengan kepentingan pemilik modal dan tujuan organisasi. Dengan demikian, praktik pengungkapan informasi yang berkualitas dapat menekan potensi konflik keagenan serta meningkatkan akuntabilitas manajemen (Alkurdi et al., 2022).

Lebih lanjut, dalam perspektif perbankan syariah, teori keagenan memiliki dimensi tambahan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Manajemen tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk nasabah dan masyarakat. Oleh karena itu, pengungkapan informasi dalam perbankan syariah tidak hanya berfungsi untuk meminimalkan konflik keagenan, tetapi juga sebagai sarana pertanggungjawaban moral dan institusional dalam memastikan bahwa operasional bank dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariah (Hossain et al., 2022).

Islamic Corporate Governance

Dalam perspektif Islam, tata kelola perusahaan (Islamic Corporate Governance) tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga menekankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti amanah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Hal ini berarti bahwa sistem tata kelola dalam lembaga keuangan syariah berfungsi untuk memastikan semua aktivitas bisnis dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariah (*maqasid al-shariah*), serta selaras dengan kepentingan para pemangku kepentingan secara luas, bukan sekadar pemegang modal semata. Pengungkapan informasi yang transparan dan akuntabel merupakan manifestasi dari prinsip ini, karena keterbukaan informasi menjadi dasar bagi pemangku kepentingan untuk menilai kinerja dan tata kelola lembaga secara objektif (Ismawati, Nurwulandari, & Djasuli, 2022; Darmiati, 2024).

Penerapan *Islamic Corporate Governance* dalam perbankan syariah membutuhkan struktur pengawasan yang kuat, di mana Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi komponen sentral dalam mekanisme tersebut. DPS bertugas memastikan bahwa semua kebijakan, produk, dan praktik operasional bank sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi manajemen. Peran ini mencakup aspek evaluatif dan supervisi, termasuk memberikan laporan kepatuhan syariah yang akan menjadi bagian dari pengungkapan informasi bank kepada publik dan otoritas terkait, sehingga meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah (Syach & Al Fatih, 2024; Mustion et al., 2024).

Lebih lanjut, praktik tata kelola syariah yang efektif di perbankan syariah berdampak positif terhadap kepercayaan publik dan stabilitas institusi. Sebagai contoh, penelitian terkini menunjukkan bahwa DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kepatuhan syariah, tetapi juga memainkan peran dalam mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara keseluruhan, termasuk transparansi dan akuntabilitas operasional bank. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara *Islamic Corporate Governance* dan praktik disclosure yang baik dapat memperkuat legitimasi institusi di mata pemangku kepentingan dan masyarakat luas (Nur Kholisah et al., 2024).

Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal menjelaskan bahwa perusahaan memiliki dorongan untuk menyampaikan informasi tertentu kepada publik sebagai bentuk sinyal atas kondisi, kinerja, dan kredibilitas perusahaan. Informasi tersebut berfungsi untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan eksternal, seperti investor, regulator, dan masyarakat. Melalui penyampaian sinyal yang relevan dan dapat dipercaya, perusahaan berupaya membangun persepsi positif serta meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas tata kelola dan keberlanjutan usahanya (Connelly et al., 2020; Spence, 2021).

Dalam konteks perbankan syariah, sinyal yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan kinerja keuangan, tetapi juga mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah dan tanggung jawab sosial. Sinyal tersebut dapat diwujudkan melalui pengungkapan laporan audit syariah, pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta *Islamic Social Reporting* (ISR). Pengungkapan informasi ini berperan penting dalam menunjukkan komitmen bank syariah terhadap transparansi, kepatuhan syariah, dan nilai-nilai etika Islam, sehingga mampu memperkuat kepercayaan stakeholder serta legitimasi institusi perbankan syariah (Farook et al., 2021; Hossain & Hammami, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengungkapan informasi (*disclosure*) pada Bank Syariah Indonesia. Analisis difokuskan pada kajian teori, regulasi, dan praktik *disclosure* dalam konteks tata kelola perbankan syariah.

Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan penalaran induktif. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti artikel jurnal ilmiah, buku referensi, peraturan perundang-undangan, standar akuntansi syariah, serta laporan resmi Bank Syariah Indonesia dan otoritas terkait. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan umum mengenai mekanisme dan implikasi disclosure terhadap transparansi dan akuntabilitas perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Ruang Lingkup Mekanisme Pengungkapan *Disclosure* pada Bank Syariah Indonesia Tahun 2024

Pengungkapan informasi (*disclosure*) pada institusi perbankan syariah dapat didefinisikan sebagai suatu prosedur akuntabilitas di mana bank menyajikan data yang relevan, andal, tepat waktu, dan mudah diakses kepada para pemangku kepentingan Haniffa & Hudaib, (2007). Proses ini memiliki

cakupan yang luas, meliputi dimensi finansial (seperti laporan keuangan dan informasi risiko), dimensi tata kelola (termasuk praktik *Good Corporate Governance*), dimensi syariah (melalui laporan resmi dari Dewan Pengawas Syariah/DPS mengenai kepatuhan), dan dimensi sosial (dalam bentuk *Islamic Social Reporting* atau pelaporan tanggung jawab sosial keislaman). Pengungkapan ini dibagi menjadi dua kategori: yang mandatori (diwajibkan oleh regulator atau standar akuntansi yang berlaku) dan yang sukarela (*voluntary*), yang dilakukan bank untuk meningkatkan kredibilitas dan transparansi secara proaktif (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Ruang lingkup (komponen utama *disclosure* pada bank syariah):

- Laporan Keuangan (PSAK/IFRS/standar lokal dan ketentuan audit).
- Pengungkapan Kepatuhan Syariah: opini dan laporan DPS, fatwa terkait produk, hasil audit kepatuhan syariah.
- Tata Kelola (GCG): struktur manajemen, kebijakan remunerasi, komite audit, mekanisme pengendalian internal.
- Manajemen Risiko: profil risiko kredit, pasar, likuiditas, rasio-rasio prudensial.
- ISR / Sustainability Disclosure: aktivitas sosial-keagamaan, kinerja lingkungan & sosial, indikator maqāṣid-oriented (jika tersedia).

Gambar 1. Penilaian CGPI 1014

Rincian nilai untuk setiap aspek penilaian CGPI 2024 untuk penilaian tahun 2023 yang dicapai PT Bank Syariah Indonesia Tbk



Sumber: Laporan keuangan Bank Syariah Indonesia 2024

Berdasarkan Gambar 1 Hasil CGPI 2024 untuk penilaian tahun 2023 yang diperoleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan predikat "Sangat Terpercaya" tersebut menggambarkan bahwa organ perusahaan dan segenap anggota perusahaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah berkomitmen dan konsisten dalam mengimplementasikan prinsip dan sistem tata kelola perusahaan yang *baik* (*Good Corporate Governance/GCG*). PT Bank Syariah Indonesia Tbk juga telah membangun sistem manajemen yang optimal, berkualitas dan bermutu tinggi dengan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien, sesuai prinsip, nilai dan kepatuhan GCG. Dengan demikian PT Bank Syariah Indonesia Tbk dapat menciptakan nilai tambah bagi stakeholders dan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat.

Mekanisme Pengungkapan Yang diterapkan Bank Syariah Indonesia Tahun 2024

Gambar 2 Mekanisme Pengungkapan yang diterapkan BSI 2024

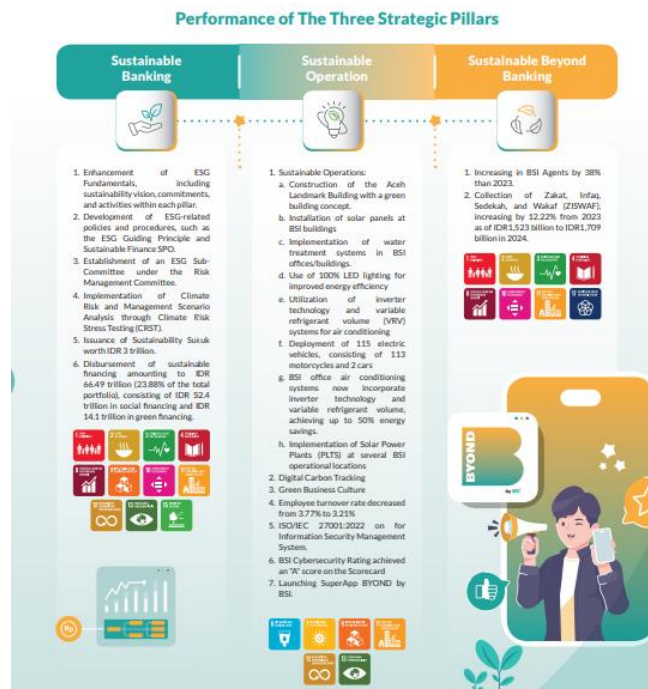
2024	- BSI kembali berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan - BSI berhasil mendapatkan kembali sertifikasi dan melakukan perluasan ruang lingkup ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Sebagai perwujudan dan komitmen BSI dalam penerapan Tata Kelola dan Perusahaan terbuka yang menjalankan praktik keterbukaan informasi, BSI mengungkapkan praktik terbaik yang mengadopsi prinsip-prinsip ACGS pada laman website Perusahaan. - Untuk kali pertama BSI melakukan pengukuran kematangan kepatuhan yang mencerminkan tingkat kepatuhan BSI terhadap ketentuan internal dan eksternal serta perundang-undangan yang berlaku - BSI kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" dengan nilai 91.80 pada penilaian Corporate Governance Perception Index (CGPI)
------	--

Sumber: Laporan *Good Corporate Governance* BSI 2024

Berdasarkan laporan resmi BSI (*Annual Report & Sustainability Report 2024*), mekanisme pengungkapan BSI meliputi beberapa alur dan kanal: penyusunan internal (akuntansi & audit),

verifikasi kepatuhan syariah oleh DPS, audit eksternal, dan publikasi melalui *website investor relations* / Laporan Tahunan / *Sustainability Report* / pengumuman OJK/BEI. Dokumen-dokumen ini memuat informasi finansial, risiko, tata kelola, serta laporan kepatuhan Syariah.

Gambar 3 Laporan Kinerja BSI



Sumber: www.bankbsi.co.id

Langkah Operasional:

1. Pengumpulan data & penyusunan manajemen dan unit akuntansi menyusun laporan keuangan & non-keuangan sesuai PSAK/POJK/kerangka ISR.
2. Internal review & audit Syariah unit audit internal dan tim kepatuhan syariah memeriksa kesesuaian transaksi/produk. DPS menilai dan memberi opini/fatwa yang tercantum dalam laporan kepatuhan.
3. Audit eksternal akuntan publik mengaudit laporan keuangan; beberapa aspek kepatuhan syariah atau ISR dapat diperiksa oleh auditor khusus.
4. Publikasi & kanal dokumen dipublikasikan di situs IR BSI, dikirim ke OJK/BEI, dan disampaikan kepada pemangku kepentingan lewat media resmi.

Contoh isi pengungkapan Bank Syariah Syariah:

1. Laporan keuangan komprehensif (neraca, laba rugi, catatan atas laporan keuangan).
2. Laporan kepatuhan syariah (ringkasan rapat DPS, opini kesesuaian produk).
3. Laporan keberlanjutan: inisiatif lingkungan, program sosial, tata Kelola.

Kendala utama dalam implementasi *disclosure* pada bank syariah di Indonesia

Gambar 4 Kendalam Implementasi *Disclosure*

Pendapatan Non-Halal dan Penggunaannya

Pelaporan terkait dengan pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010, perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah.

Berikut laporan penggunaan pendapatan dan penggunaan dana sosial/kebakikan Bank Syariah Indonesia tahun 2023.

Rekapitulasi Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Uraian	2023	2022	Perubahan	
			Rp	%
Sumber dana kebajikan	83.595	89.902	(6.307)	(7)
Infak dan sedekah	63.947	73.857	(9.910)	(13)
Denda	17.915	12.877	5.038	39
Pendapatan non-halal	1.733	3.168	(1.435)	(45)
Sumbangan/hibah	-	-	-	-
Penggunaan dana kebajikan				
Sumbangan	(80.736)	(108.831)	(28.095)	(26)
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	2.859	(18.929)	21.788	(115)
Saldo awal dana kebajikan	7.048	25.977	(18.929)	(73)
Saldo akhir dana kebajikan	9.907	7.048	2.859	41

Sumber: Laporan keuangan Bank Syariah Indonesia

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah Indonesia tahun 2023, terlihat bahwa total sumber dana kebajikan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, dari Rp89.902 juta menjadi Rp83.595 juta atau turun sebesar 7%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya penerimaan dari infak dan sedekah yang menurun 13%, serta pendapatan non-halal yang mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 45%. Pendapatan non-halal pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp1.733 juta, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.168 juta. Penurunan pendapatan non-halal ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi meningkatnya kepatuhan operasional bank terhadap prinsip syariah, sehingga potensi transaksi yang menghasilkan pendapatan non-halal semakin diminimalkan.

Di sisi penggunaan, dana kebajikan pada tahun 2023 mengalami penurunan penyaluran sebesar 26% dibandingkan tahun 2022, dengan total penggunaan dana sebesar Rp80.736 juta. Kondisi ini berdampak pada peningkatan dana kebajikan bersih sebesar Rp2.859 juta, berbanding terbalik dengan tahun 2022 yang mengalami penurunan dana kebajikan. Meskipun saldo awal dana kebajikan tahun 2023 lebih rendah, saldo akhir dana kebajikan justru meningkat 41% menjadi Rp9.907 juta. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana kebajikan, termasuk pendapatan non-halal, dilakukan secara lebih terkendali dan berhati-hati, sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola syariah yang bertujuan memastikan dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan umat.

Meskipun ISR menjadi instrumen penting dalam mencerminkan tanggung jawab sosial berbasis syariah, penerapannya dalam perbankan syariah belum sepenuhnya optimal. Pengungkapan ISR masih menghadapi berbagai kendala struktural dan institusional yang berdampak pada konsistensi, kualitas, dan daya banding informasi antar bank. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap hambatan utama dalam implementasi ISR.

1. Kurangnya standarisasi ISR

Tidak semua bank memakai indeks ISR yang sama; perbedaan indikator membuat perbandingan sulit dan menurunkan konsistensi data. Studi literatur & survei pada bank syariah menunjukkan kebutuhan harmonisasi antara PSAK, AAOIFI, dan praktik lokal.

2. Elemen non-keuangan kurang terstruktur (data kualitas rendah)

Banyak informasi kualitatif (narasi kepatuhan, inisiatif sosial) disajikan tanpa metrik yang terstandar sehingga sulit diverifikasi.

3. Pengungkapan sukarela (voluntary) masih dominan pada aspek ISR

Karena banyak indikator ISR bersifat sukarela, intensitas dan kedalaman pengungkapan bergantung pada kebijakan manajemen menciptakan variasi antar bank.

4. Kapabilitas DPS & sumber daya internal

Jika DPS kurang independen atau kompetensinya terbatas, kualitas opini dan tingkat pengungkapan syariah terpengaruh. Penelitian empiris menunjukkan ukuran/kompetensi DPS mempengaruhi ISR.

5. Teknologi & digital reporting

Banyak bank belum mengadopsi dashboard real-time/structured data untuk disclosure (meski tren digitalisasi meningkat). Kekurangan ini menghambat transparansi dan aksesibilitas.

6. Tekanan biaya & prioritas manajemen

Penyusunan laporan ISR berkualitas memerlukan sumber daya (SDM, audit, sistem); bank lebih kecil mungkin menunda atau membatasi pengungkapan.

Berdasarkan pembahasan dan temuan di atas, peneliti menilai bahwa mekanisme pengungkapan (disclosure) Bank Syariah Indonesia secara formal telah memenuhi ketentuan regulatif dan prinsip Good Corporate Governance, sebagaimana tercermin dalam capaian CGPI dengan predikat **“Sangat Terpercaya”** serta kelengkapan laporan keuangan, kepatuhan syariah, dan keberlanjutan. Pengelolaan dana kebajikan yang semakin terkendali, khususnya penurunan signifikan pendapatan non-halal, menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan operasional terhadap prinsip syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa dari sisi kepatuhan (compliance-based disclosure), BSI telah menunjukkan kinerja yang relatif baik.

Namun demikian, peneliti berpandangan bahwa kualitas pengungkapan sosial syariah, khususnya dalam kerangka Islamic Social Reporting (ISR), masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya substantif. Ketidadaan standarisasi ISR, dominasi pengungkapan sukarela, lemahnya struktur data non-keuangan, serta keterbatasan kapabilitas DPS dan pemanfaatan teknologi pelaporan menyebabkan informasi sosial dan syariah belum optimal dalam merefleksikan pencapaian maqāsid syariah secara terukur dan dapat diperbandingkan. Oleh karena itu, peneliti menekankan pentingnya penguatan kerangka ISR yang lebih terintegrasi, terstandarisasi, dan berbasis indikator kinerja agar mekanisme disclosure bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat kepatuhan, tetapi juga sebagai sarana akuntabilitas nilai dan peningkatan kepercayaan publik secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pengungkapan informasi pada Bank Syariah Indonesia secara umum telah mengikuti standar regulatif yang berlaku, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Kepatuhan tersebut tercermin dalam penerapan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), standar akuntansi syariah, serta pedoman pelaporan yang mengacu pada praktik *good corporate governance*. Hal ini menunjukkan bahwa secara formal dan administratif, Bank Syariah Indonesia telah memenuhi kewajiban transparansi yang disyaratkan oleh regulator dan pemangku kepentingan. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan (*disclosure*) yang disajikan masih cenderung bersifat administratif dan normatif, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan nilai-nilai dasar syariah secara substantif. Pengungkapan informasi lebih banyak berfokus pada pemenuhan kepatuhan regulasi (*compliance-based disclosure*), sementara dimensi etis, sosial, dan spiritual yang menjadi karakteristik utama perbankan syariah belum diungkapkan secara optimal dan mendalam.

Oleh karena itu, diperlukan transformasi kualitas *disclosure* menuju pendekatan yang lebih substantif dan berbasis nilai syariah. Transformasi ini dapat dilakukan melalui integrasi *Islamic Social Reporting* (ISR) sebagai kerangka pelaporan yang tidak hanya menekankan aspek keuangan, tetapi juga tanggung jawab sosial, keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan sesuai prinsip syariah. Selain itu, penguatan audit syariah yang lebih rinci dan komprehensif menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional, produk, dan pembiayaan benar-benar selaras dengan prinsip-prinsip syariah, tidak hanya secara formal tetapi juga secara praktik.

SARAN

- a. Bank Syariah Indonesia perlu mengembangkan dan mengimplementasikan model pelaporan berbasis Islamic Social Reporting (ISR) yang terintegrasi dengan indikator maqashid syariah,

sehingga pengungkapan informasi tidak hanya berorientasi pada kinerja keuangan dan kepatuhan regulasi, tetapi juga mampu merefleksikan nilai keadilan, kemaslahatan, keberlanjutan, serta tanggung jawab sosial dan spiritual. Penerapan ISR secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas disclosure yang lebih substantif dan memperkuat kepercayaan publik terhadap perbankan syariah.

- b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) disarankan untuk memperkuat kebijakan dan pedoman pelaporan dengan menekankan peningkatan kualitas disclosure, tidak hanya dari sisi kelengkapan dan kuantitas informasi, tetapi juga kedalaman dan relevansi pengungkapan berbasis nilai syariah. Penguatan ini dapat dilakukan melalui penyusunan standar pelaporan syariah yang lebih komprehensif, peningkatan peran pengawasan syariah, serta evaluasi berkala terhadap praktik disclosure bank syariah agar selaras dengan tujuan dan karakteristik sistem keuangan syariah.

REFERENSI

- Albarrak, H., & El-Halaby, S. (2021). AAOIFI governance standards: Sharia disclosure and financial performance for Islamic banks. *Journal of Governance & Regulation*, 8(1), 19–37. https://doi.org/10.22495/jgr_v8_i1_p2
- Ben Abdallah, M., & Bahloul, S. (2021). Disclosure, Shariah governance and financial performance in Islamic banks. *Asian Journal of Economics and Banking*, 5(3), 234–254. <https://doi.org/10.1108/ajeb-03-2021-0038>
- Muneer, S., Singh, A., Choudhary, M. H., Alshammari, A. S., & Butt, N. A. (2025). Does environmental disclosure and corporate governance ensure the financial sustainability of Islamic banks? *Administrative Sciences*, 15(2), 54. <https://doi.org/10.3390/admsci15020054>
- Lin, J., et al. (2023). The impact of environmental disclosure and the quality of financial disclosure and IT adoption on firm performance. *Frontiers in Environmental Science*. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1002357>
- Ben Abdallah, M. (2023). Further evidence on the effect of financial performance and governance on AAOIFI disclosure for Islamic banks. *Asian Journal of Accounting Research*. <https://doi.org/10.1108/ajar-09-2021-0156>
- Abdallah, M. B., Bahloul, S., & Khemiri, H. (2021). Disclosure and Sharia governance: evidence from MENASA Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/IMEFM->
- Tabash, M. I., & Al-Heniti, M. (2017). The relationship between disclosure and performance of Islamic banks: evidence from the UAE. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-xx-2017-xxxx>
- Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate governance and Shari'ah compliance in institutions offering Islamic financial services. World Bank Policy Research Working Paper No. 4054. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-4054>
- Pramanaswari, D. (2024). Disclosure readiness in Sharia institutions: a comparative study. *Journal of Emerging Knowledge in Islamic Finance*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/pk938>
- Darwanto, & Chariri (2019). Corporate governance and financial performance in Islamic banks: the role of Sharia supervisory board in multi-layer management. *Banks and Bank Systems*, 14(4), 183–191. [https://doi.org/10.21511/bbs.14\(4\).2019.16](https://doi.org/10.21511/bbs.14(4).2019.16)
- Falikhatun, F. (2020). Sharia governance and sustainability reporting: the mediating role of financial performance. *Journal of Islamic Economics*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/xxxx>
- Tabash, M., & Alheniti, M. (2019). An empirical investigation on the relation between disclosure and performance of Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-xx-2019-xxxx>

- Abdussamad, M. B., et al. (2020). Disclosure, Shariah governance and bank performance: empirical evidence across MENASA region. *Journal of Business Ethics / Corporate Governance Review*. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04444->
- Astuti, R. Y. (2021). Implementation of corporate governance in Islamic banking in Indonesia based on AAOIFI standard. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*. <https://doi.org/10.xxxx/journal.vxix>
- Wahyuni, S. (2020). An empirical study of Islamic banking governance and ISR disclosure: Indonesia evidence. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(1). <https://doi.org/10.1108/IJIMF-xx-2020-xxxx>
- Bank Syariah Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia 2023*. <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2023-ID/index.html>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. <https://kolegal.id/peraturan-ojk-no-8poj032014-tahun-2014>
- Buku Akuntansi Syariah (akses sumber fisik / perpustakaan) Triyuwono, I. (2015). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- smawati, I., Nurwulandari, F., & Djasuli, M. (2022). *Prinsip Akuntabilitas pada Corporate Governance dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)*. <https://jurnal.minartis.com/index.php/jebs/article/view/236>
- Darmiati. (2024). *Good Corporate Governance in the Perspective of Sharia Management and Islamic Law*. *An Nuqud: Journal of Islamic Economics*. <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/annuqud/article/view/1993>
- Hossain, M., Hasan, R., & Ahmed, K. (2022). Corporate governance and Islamic banks' disclosure practices: Evidence from emerging economies. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(3), 468–486. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2020-0193>